

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan pola kejahatan yang struktur dan sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini sering ditemui di berbagai negara berkembang terkhususnya di negara dengan jumlah populasi penduduk yang besar seperti Indonesia, sehingga tidak dipungkiri, berdasarkan data laporan KPAI tentang perdagangan anak mencatat sejak Januari hingga April 2021, KPAI telah menangani 35 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah korban 234 orang anak dengan 83% diantaranya merupakan kasus prostitusi anak.¹ Adapun salah satu faktor utama terjadinya kejahatan ini tidak lain disebabkan oleh faktor kemiskinan, yang biasanya dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kondisi ekonomi dan keadaan finansial korban yang sedang memburuk seperti menawarkan suatu pekerjaan kepada korban yang kemudian tanpa sadar membuat korban menerima perbuatan kejahatan tersebut akibat keadaan finansial korban yang terdesak, yang berujung pada ketidakmampuan korban dalam melakukan penolakan terhadap tawaran pelaku.

Pengaturan mengenai kejahatan Perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan yang erat kaitannya dengan kemanusiaan, sesungguhnya telah diatur dahulu oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000 terkhususnya pada *Article 3 Protocol to Prevent, Suppress And*

¹ Dwi Hadya Jayani, "KPAI:217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021". (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>, 2021), diakses pada 3 Juli 2021, pukul 13.01 WIB.

Punishing Trafficking in Persons Specially Women and Children Supplementing United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, yang mendefinisikan bahwa:²

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”

Berdasarkan hal tersebut juga, selanjutnya Indonesia meratifikasinya ke dalam sistem hukum nasional yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), yang tak lain bertujuan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terkhususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia serta sebagai bentuk dukungan akan pelarangan kegiatan perdagangan orang yang diatur dalam suatu aturan hukum secara rinci dan komprehensif. Definisi perdagangan orang dalam UU Perdagangan Orang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Merujuk pada kedua definisi di atas, terdapat 3 (tiga) komponen penting untuk mendefinisikan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yaitu: (i) proses (*actus reus*), (ii) cara (*mens*), dan (iii) tujuan (*mens*

² *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*

rea). Pertama, Proses (*actus reus*) dimaksudkan pada tindakan pelaku dalam rangka memindahkan korban agar jauh dari komunitasnya baik dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka. Kedua, cara (*mens*) yaitu bentuk perbuatan yang pelaku lakukan untuk dapat menguasai diri korban, seperti melakukan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan ataupun lainnya. Ketiga, tujuan (*mens rea*) yaitu niat batin pelaku untuk melakukan perbuatan eksploitasi atau tindakan pelaku yang menyebabkan korban tereksplorasi guna keuntungan finansial dari pelaku, seperti membuat korban bekerja dalam prostitusi.

Pengaturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentunya telah memberikan kita gambaran akan bahaya dan dampak merugikan yang dapat ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang ini yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Sehingga tidak dipungkiri, bahwa kejahatan perdagangan orang tentunya merupakan kejahatan yang menyesatkan karena bertentangan dengan kemanusiaan. Kendati demikian, permasalahan perdagangan orang pada kenyataannya belum juga rampung terselesaikan, bahkan jika diperhatikan permasalahan perdagangan kian meningkat dan berlangsung secara berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah maupun terhadap setiap instansi-instansi yang berwenang. Hal ini dikarenakan meskipun perdagangan orang bukan merupakan fenomena yang baru di masyarakat, pada kenyataannya sampai saat ini perdagangan orang tersebut belum juga mendapatkan perhatian secara maksimal dari pihak-pihak terkait, sehingga tidak mengherankan jika korban perdagangan orang terus saja berjatuh.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang³. Kadang korban anak dan perempuan ini diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan kerja paksa atau perbudakan, tetapi juga hingga kegiatan pelacuran atau eksploitasi seksual. Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Selanjutnya peluang bermigrasi dimanfaatkan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab untuk mengeksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Adapun faktor penyebab perdagangan perempuan ini adalah karena bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan⁴, sedangkan menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri yang diakibatkan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal tersebut. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan karena bisnis ini tidak mepedulikan bahwa keuntungan yang diterima perempuan yang telah dijual sebagai pekerja seks sehingga perempuan dapat dikatakan sebagai pihak yang paling menderita akibat seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.⁵

Modus tindak pidana perdagangan orang di era digital makin bervariasi, salah satunya melalui media sosial. Tak dipungkiri, bahwa perdagangan orang tidak lagi terfokus pada tempat-tempat umum maupun jalan yang ramai. Sasaran para pelaku tindak

³ Cahya Wulandari dan Wicaksono SS, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. (Yustisia 90, 2014), hlm. 15-26.

⁴ Musdah Mulia, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, (Jakarta: Majalah Basis Nomor 05, 2004), hlm. 69.

⁵ Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur Cetakan II*, (Yogyakarta: Tinta CV Qalam, 2004), hlm. 339.

pidana perdagangan orang adalah dunia *online* yang sekarang banyak diakses oleh masyarakat dengan cara-cara yang terbilang lebih bebas dan mudah, karena sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana ini lebih terfokus secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Penggunaan media sosial sesungguhnya dapat mempermudah pelaku dalam memperdagangkan calon-calon korban karena sulit dijamah oleh aparat penegak hukum. Kebanyakan dari calon korban adalah remaja, anak, dan perempuan yang mengoperasikan sendiri akun media sosial miliknya baik melalui *facebook, twitter, instagram, whatsapp, whatsapp*, maupun aplikasi lainnya. Meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi lebih efisien.

Menghadapi realitas penegakan hukum terhadap kemanusiaan yang kian memprihatinkan, maka dirasa perlu untuk meninjau kembali bagaimana kemudian hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang terutama korban yang tereksplorasi secara seksual, sehingga dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan nomor (Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby) atas nama Terpidana Dila Fadilah. Disamping itu juga, penulis memandang perlu untuk dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai sistem hukum dan sikap dari penegak hukum terhadap segala peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Indonesia sebagai negara Hukum wajib untuk menunjukkan komitmen dalam melawan segala bentuk tindakan perdagangan perempuan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita sebagai upaya untuk meminimalisir bentuk perdagangan orang terkhususnya kepada perempuan sebagai salah satu indikator yang rentan sebagai korban dari tindakan perdagangan orang ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby?
2. Bagaimanakah penerapan kebijakan pembuktian dalam putusan pengadilan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk memahami formulasi penerapan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada sistem hukum pidana di Indonesia.
- b. Agar dapat memahami sistematika pembuktian hukum pidana terhadap kasus perdagangan orang yang dikaji berdasarkan KUHP, UU ITE dan UU Perdagangan Orang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan rujukan dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum pidana materiil maupun formil terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka penyusunan risalah kebijakan (*Policy brief*), di samping memberikan manfaat untuk melengkapi penelitian, serta diharapkan juga dapat dipublikasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk karya ilmiah dan/atau buku.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin mengenai hukum dengan tujuan untuk menjawab mengenai peristiwa hukum yang terjadi⁶. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah bentuk kegiatan ilmiah, yang memuat pemikiran tertentu serta memiliki dasar yang sistematis pada sebuah metode penelitian dan bertujuan mempelajari peristiwa hukum yang ada.⁷ Pada dasarnya penelitian hukum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan terencana yang timbul akibat adanya keingintahuan pihak tertentu dalam mencari kebenaran atau ketidakbenaran terhadap suatu fenomena sosial yang dalam hal ini berhubungan dengan hukum dengan disertai metode ilmiah. Adapun penggunaan metode ilmiah harus mengandung 2 (dua) unsur penting yakni pengamatan (*observation*) dan penalaran (*reasoning*).⁸ Mekanisme metode ilmiah untuk memecahkan masalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹

- Sistematis artinya mempunyai tata urutan tertentu, suatu aktivitas yang terukur, dan mengandung unsur-unsur yang merupakan butir-butir pemikiran dan aktivitas;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), hlm. 38

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, (Jakarta : UI Press, 2012), hlm. 42.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 127.

⁹ *Ibid*, hlm. 127-128

- Logis artinya penelitian tersebut memiliki alur pikir yang benar dalam arti adanya kesesuaian antara instrumen dan prosedur penelitian yang diterima akal dengan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga memiliki alur pikir yang benar dan bisa masuk akal; dan
- Empiris artinya sesuai atau berdasarkan realitas, yang mana mampu mengungkapkan sesuatu yang berkenaan dengan dunia nyata yakni dunia yang dapat diobservasi dengan indra, sehingga setiap orang dapat merasakannya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ditujukan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan reformulasi kebijakan hukum pidana dengan objek penelitian yang bersangkutan. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menentukan jawaban-jawaban yang benar dan relevan dengan disertai pembuktian akan kebenaran yang dicari atau perskripsi-perskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang beserta ajaran atau doktrin terkait dengan reformulasi kebijakan hukum pidana. Pada penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan informasi hukum serta jawaban dari pelbagai aspek yang sedang diteliti.

Menurut Sudarto, metode yuridis dalam arti sempit adalah penggunaan metode yang hanya melihat yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara yang lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma.¹⁰ Sedangkan dalam arti luas penggunaan metode ini tidak hanya perangkat norma belaka, tetapi harus dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 13.

Barda Nawawi Arief pernah mengatakan penggunaan landasan atau metode/pendekatan filosofis, komparatif dan historis di dalam memahami masalah hukum yang diteliti juga dapat dimaksudkan dalam pengertian pendekatan yuridis normatif dalam arti luas karena latar belakang kemasyarakatan dapat mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis dan komparatif¹¹. Sehingga pemahaman tersebut cukup wajar apabila pengertian normatif diartikan sebagai yang seharusnya/ yang sebaiknya/seyogyanya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan penelitian hukum (*legal research*), antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹³ Dalam metode peraturan perundang-undangan harus memahami hierarki, dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan definisi akan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 126.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 136.

¹³ Diah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit*, hlm. 110.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen yang memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bukan saja melihat kepada bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan melainkan juga menelaah materi muatannya yang kiranya peneliti akan mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio logis* dari ketentuan undang-undang.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah spesifikasi deskriptif analitis yaitu penelitian yang terfokus pada penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan teori-teori hukum dan praktik permasalahan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan di atas hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber hukum tidak langsung

¹⁴ Diah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi, *Op Cit*, hlm. 110.

(data sekunder) yang mana ketepatan memilih data ini akan menentukan jenis sumber dan kekayaan data yang diperoleh.¹⁵

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yakni bidang ilmu hukum (*legal research*) maka penulis dalam mengkaji permasalahan tersebut menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan mencari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, hasil penelitian, majalah-majalah dan naskah akademik rancangan undang-undang

¹⁵ Diah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi, *Op Cit*, hlm. 214.

tentang kitab undang-undang hukum pidana dan sebagainya serta perundang-undangan yang tidak berlaku yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer bahan hukum sekunder dan tersier, baik kamus hukum (*black's law dictionary*), indeks dan kamus hukum pada umumnya yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Agar mempermudah penulis dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dalam penulisannya akan dilakukan dengan cara pengumpulan data-data agar membantu proses dalam menganalisa permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Penelitian Pustaka (*Library Research*) untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, arsip serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat ditemukan atau dicari dalam buku-buku teks ataupun hasil penelitian milik orang lain, baik yang belum maupun sudah dipublikasikan.¹⁶

¹⁶ M. Iqbal, Hassan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 29.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh kemudian diolah, sehingga data yang digunakan dapat menjawab dan memecahkan serta meningkatkan pemahaman secara menyeluruh dan utuh terhadap objek yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan ditulis dalam beberapa bagian dengan maksud untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Maka diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dikemukakan mengenai tinjauan pustaka tentang reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui sarana media sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian serta analisisnya terhadap penerapan kebijakan pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UU Perdagangan Orang).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan hukum yang terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan yang berisi mengenai intisari dari pembahasan rumusan masalah dan saran yang berisikan pendapat penulis mengenai permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.